



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
Tentang
Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal
No: 01/IP/SK-Dir/IX/2014

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance di lingkungan PT. Impack Pratama Industri, Tbk ("Perseroan") perlu dibentuk Unit Audit Internal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa pembentukan Unit Audit Internal dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Anggaran dasar PT. Impack Pratama Industri. TBK ("Perseroan") dan perubahan-perubahannya.
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-4986/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Peraturan No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MEMUTUSKAN :

1. Mensahkan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal tertanggal (terlampir).
2. Mengangkat Sdr. **ANTONIUS SLAMET MULYONO** Sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
3. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya Sdr. **ANTONIUS SLAMET MULYONO** Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Audit Internal tercakup dalam Piagam Unit Audit Internal tertanggal (terlampir) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-4986/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Peraturan NO. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan perubahannya dari waktu ke waktu.



PT. Impack Pratama Industri Tbk



EXCELLENCE THROUGH PASSION

Ketentuan lain-lain :


1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai ada peninjauan kembali oleh Direksi.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8-9-2014

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI. TBK


PT. Impack Pratama Industri Tbk

Haryanto Tjiptodihardjo Lindawati
Direktur Utama Direktur

Menyetujui Dewan Komisaris


Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Utama


Cornelius Wielim Pranata
Komisaris Independen



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

PIAGAM AUDIT INTERNAL

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Head office
Factory 1
Factory 2

: Jl. Yos Sudarso Kav. 85 (Sunter) Jakarta 14350-INDONESIA, Phone: +62 21 653-06958 (Hunting), Fax: +62 21 653-06965. PO Box 3155/JKT 10002
: Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Hyundai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone: +62 21 897-3260 (Hunting) Fax: +62 21 897-3261
: Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone: +62 21 2928 8338, Fax : +62 21 2928 8339
Email : customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impact-pratama.com



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Pasal 1 Definisi.....	1
	Pasal 2 Maksud	2
BAB II	VISI DAN MISI.....	2
	Pasal 3 Visi	2
	Pasal 4 Misi.....	2
BAB III	KEDUDUKAN FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG	3
	Pasal 5 Kedudukan	3
	Pasal 6 Fungsi.....	3
	Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab	3
	Pasal 8 Wewenang.....	4
BAB IV	RUANG LINGKUP	5
	Pasal 9 Lingkup Pengendalian Internal	5
	Pasal 10 Lingkup <i>Corporate Governance</i>.....	5
	Pasal 11 Lingkup Manajemen Resiko	6
BAB V	KEBIJAKAN AUDIT.....	6
	Pasal 12 Kebijakan Umum.....	6
	Pasal 13 Kebijakan Khusus.....	6
	Pasal 14 Kebijakan Berdasarkan Kelompok Aktivitas.....	6
BAB VI	STANDAR AUDIT	8
	Pasal 15 Standar Umum	8
	Pasal 16 Standar Profesional Auditor Internal.....	8
	Pasal 17 Standar Lingkup Kerja Audit.....	9
	Pasal 18 Standar Perencanaan Audit	10
	Pasal 19 Standar Pelaksanaan Audit	11
	Pasal 20 Standar Pelaporan Audit	12
	Pasal 21 Standar Tindak Lanjut Hasil Audit.....	12
BAB VII	KODE ETIK.....	12



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

	Pasal 22	Umum	12
	Pasal 23	Standar Perilaku.....	13
	Pasal 24	Pelanggaran Kode Etik.....	14
BAB VIII	EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN		14
	Pasal 25	Evaluasi dan Penyempurnaan	14
	Pasal 26	Penetapan dan Pembaharuan Piagam.....	15
	Pasal 27	Penutup	15



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Definisi

1. **Compliance Audit** adalah proses audit untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan dan prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. **Conflict of Interest** adalah benturan kepentingan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk membuat pertimbangan ataupun keputusan yang bersifat obyektif.
3. **Financial Audit** adalah proses audit untuk memastikan kehandalan, keakuratan, otorisasi, klasifikasi data-data keuangan yang memadai sehingga Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material, berdasarkan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. **Fraud** adalah tindakan melanggar hukum yang bersifat menipu, menyembunyikan atau menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak dan/atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompok.
5. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perusahaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perusahaan (*Corporate Value*) dengan memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan perundang-undangan, moral dan etika.
6. **Hard Control** adalah sarana, kelengkapan organisasi, pengaturan kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, berupa kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, otorisasi, serta dokumen.
7. **Operational Audit** adalah proses audit untuk memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi telah dijalankan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
8. **Perusahaan** adalah PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara.
9. **Piagam Audit Internal** adalah pedoman kerja Unit Audit Internal yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi dan penyempurnaan.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

10. **Soft Control** adalah ketrampilan (*skill*), perilaku, nilai, suasana yang terdapat pada individu dan komunikasi *person* antar individu dalam organisasi, seperti kompetensi, kepercayaan, kebersamaan nilai, etika dan lain-lain.
11. **Unit Audit Internal** adalah unit kerja yang dibentuk oleh Perusahaan yang fungsinya melakukan audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal.

Pasal 2 Maksud

1. Sebagai pedoman Perusahaan dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta merepresentasikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Perusahaan, tingkat ketaatan (*adherence*) dan kontribusi pada pembentukan citra Perusahaan.
2. Meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*) guna memastikan bahwa kegiatan operasional sudah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi Perusahaan melalui efektifitas pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya audit internal melalui pengembangan Soft Control dan Hard Control secara berkesinambungan sehingga diharapkan dengan sistem pengendalian yang semakin baik dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran yang ditetapkan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 3 Visi

Menjadi auditor internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, membantu pimpinan Perusahaan menuju terciptanya *Good Corporate Governance* sehingga Perusahaan menjadi institusi yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi.

Pasal 4 Misi

1. Melaksanakan audit internal terhadap proses pengendalian manajemen, operasi, keuangan dan pengelolaan resiko dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance*.
2. Meningkatkan kompetensi agar menjadi auditor internal yang profesional.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

3. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian secara objektif dan independen, serta melaporkan penilaian tersebut kepada Direktur Utama secara *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*.
4. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas, melalui pola kerja yang terfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS & TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

Pasal 5 Kedudukan

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang ada di Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
3. Kepala Unit Audit Internal secara fungsional memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit.
4. Di dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada Auditor Internal agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

Pasal 6 Fungsi

1. Sebagai penilai independen yang berperan membantu Direktur Utama dalam mengamankan investasi dan aset organisasi secara efektif.
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan Perusahaan.
3. Mendampingi pelaksanaan audit oleh auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan serta program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pada penerapan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan/kebijakan peraturan Perusahaan yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada setiap unit Perusahaan.
4. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektifitas serta efisiensi sistem dan prosedur pada setiap unit Perusahaan, baik yang telah berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan.
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit dan menyampaikan saran dan perbaikan yang diperlukan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut audit internal akan memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit.
7. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

Pasal 8 Wewenang

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam Audit Internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Audit.
2. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, data, pencatatan, informasi atas objek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem audit.
4. Mengalokasikan sumber daya auditor internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada audit, memberikan saran dan rekomendasi.
5. Mendapatkan saran dan masukan dari narasumber yang profesional dalam kegiatan audit.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

6. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ada/atau anggota Komite Audit.
7. Melakukan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
8. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, berkoordinasi dengan pimpinan lainnya apabila diminta dapat memberikan peringatan atau teguran bila terjadi penyimpangan.
9. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
10. Mengusulkan staf Audit Internal untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau memenuhi kompetensi staf/auditor sesuai dengan tuntutan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 9 Lingkup Pengendalian Internal

1. Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan memenuhi kriteria *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*.
2. Memastikan bahwa semua elemen pada Perusahaan taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset organisasi berjalan sebagaimana mestinya.
4. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya dijalankan secara efisien dan efektif.
5. Memastikan bahwa pencapaian target sesuai dengan rencana.
6. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektifitas, ketaat-asasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi antara lain meliputi pengelolaan resiko, pengadaan, pembelian dan lain sebagainya.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Pasal 10 Lingkup Corporate Governance

1. Memastikan bahwa jajaran Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan *Stakeholders*.
2. Memastikan bahwa semua proses bisnis (*business process*) dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.
3. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.

Pasal 11 Lingkup Manajemen Resiko

1. Memastikan bahwa resiko-resiko yang dikelola Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan dengan baik.
2. Mempertimbangkan aspek keterbatasan jumlah *auditor* terhadap/berbanding jumlah objek audit maka untuk efektifitas pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan audit berbasis resiko (*risk based audit*), dimana pemilihan objek audit (*auditee*) dilakukan dengan tahapan pengelolaan resiko (*risk management*) pada Perusahaan.

BAB V KEBIJAKAN AUDIT

Pasal 12 Kebijakan Umum

1. Menyusun rencana audit tahunan (*annual audit plan*) dengan mempertimbangkan alokasi waktu dan sumber daya audit serta anggaran yang tersedia untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.
2. Membuat skala prioritas dalam pelaksanaan audit tahunan.

Pasal 13 Kebijakan Khusus

Apabila jajaran Direksi membutuhkan audit di luar ketentuan Kebijakan Umum, maka akan ditentukan berdasarkan objek audit (*auditee*) secara khusus maupun berdasarkan permintaan (*request*), dimana pelaksanaannya dapat dilakukan di luar ketentuan yang normal (rencana tahunan) atas dasar persetujuan Direktur Utama.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Pasal 14 Kebijakan Berdasarkan Kelompok Aktivitas

1. Kebijakan Operasional Audit

a. Sasaran :

- Memastikan berjalannya aktivitas operasional Perusahaan untuk tercapainya kegiatan operasional secara ekonomis, efisien dan efektif.
- Maksud kegiatan operasional adalah semua aktivitas dalam kaitan dengan proses bisnis (*business process*) yang meliputi bidang operasi yang ada di Perusahaan.

b. Kebijakan :

- Tergantung kepada kategori resiko, Auditor Internal secara berkala melakukan pengawasan/pengendalian Internal kepada seluruh aktivitas operasional Perusahaan.
- Maksud pengawasan/pengendalian internal tersebut adalah bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan baik berupa kekeliruan (*human error*) maupun ketidak-beresan dalam aktivitas operasional Perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat material bagi Perusahaan.
- Hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal harus dijadikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Perusahaan.

2. Kebijakan *Compliance Audit*

a. Sasaran :

Memastikan bahwa aktivitas operasional Perusahaan sesuai dengan kebijakan peraturan Perusahaan, rencana kegiatan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan :

- Untuk mendukung sasaran tersebut Auditor Internal melakukan perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi serta melakukan tindakan pencegahan berdasarkan analisa terhadap akar permasalahan.
- Pengendalian atas ketaatan ini dilakukan melalui proses pengujian, evaluasi dengan melakukan sampling yang *representative*.

3. Kebijakan *Financial Audit*



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

- a. Sasaran :
Memberikan jaminan (*assurance*) terhadap kehandalan data mencakup kelengkapan, akurasi, klarifikasi dan otorisasi yang memadai sehingga laporan keuangan dapat dibuat secara tepat waktu, tepat guna dan bebas dari salah saji material.
- b. Kebijakan :
 - Untuk mendukung sasaran tersebut maka *Auditor Internal* dapat melakukan audit investigasi.
 - Apabila diperlukan pendalaman bukti-bukti terhadap kasus kecurangan auditor internal dapat meminta bantuan kepada pihak auditor eksternal untuk melakukan investigasi dan penilaian yang independen.

BAB VI STANDAR AUDIT

Pasal 15 Standar Umum

1. Standar audit merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor internal dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas.
2. Standar audit ditekankan terhadap pentingnya kualitas profesional auditor internal dan cara auditor internal mengambil pertimbangan dan keputusan pada saat melakukan audit dan pelaporan.
3. Standar audit yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mengacu pada berbagai standar profesional internal audit antara lain, Standar Internal Audit dari *Institute of Internal Auditor*, kode etik dari *The Institute of Internal Auditor Inc.* dan referensi lainnya.
4. Standar audit mencakup :
 - a. Profesionalisme auditor internal
 - b. Lingkup kerja audit
 - c. Perencanaan audit
 - d. Pelaksanaan audit
 - e. Pelaporan audit
 - f. Tindak lanjut hasil audit

Pasal 16 Standar Profesionalisme Auditor Internal

1. Standar Independensi
 - a. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas audit dengan bebas, baik secara organisatoris maupun secara pribadi terhadap *auditee* dan organisasinya.



PT. Impack Pratama Industri

LEADER IN CONSUMER PLASTICS

- b. Bersikap jujur terhadap dirinya sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan dan dipercaya.
 - c. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri oleh pihak lain yang tidak berhak.
2. Standar keahlian wajib dilaksanakan oleh auditor internal baik secara individu maupun kolektif dan mempunyai kecakapan professional yang memadai dan kecermatan yang seksama pada bidang tugasnya.
- a. Tanggung jawab Unit Audit Internal dalam memenuhi standar kecakapan profesional meliputi :
 - Penugasan tenaga Auditor Internal yang memenuhi syarat tuntutan tugas, baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis sesuai luas cakupan dan kompleksitas tugas audit; dan
 - Pemanfaatan tenaga dari luar unit (jika diperlukan) dengan membentuk suatu tim auditor internal.
 - b. Tanggung jawab auditor Internal terkait dengan standar kecakapan profesionalisme meliputi :
 - Kepatuhan kepada standar audit dan kode etik audit internal;
 - Penugasan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktik) disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya;
 - Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dengan auditee dan jajaran Direksi; dan
 - Memelihara kemampuan teknis audit melalui pembelajaran.
 - c. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dan kecermatan profesional dengan memperhatikan :
 - Cakupan kerja audit internal yang harus dilaksanakan sehingga sasaran audit dapat dicapai.
 - Materialitas atau signifikansi permasalahan yang ditemui.
 - Standar operasi yang ada dapat diterima/dipatuhi oleh pelaksana.
 - Biaya audit dibandingkan dengan potensi manfaat yang diperoleh.



PT. Impack Pratama Industri

LEADER IN CONSUMER PLASTICS

- d. Menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyimpangan, pemborosan, ketidak-efisienan dan kelemahan pengendalian internal, dengan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus melakukannya untuk seluruh proses atau transaksi.

Pasal 17 Standar Lingkup Kerja Audit

1. Lingkup kerja audit internal meliputi pengujian dan penilaian :
 - a. Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan
 - b. Keandalan dan efektifitas sistem pengendalian internal Perusahaan dan kegiatan operasi termasuk manajemen resiko.
 - c. Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
2. Lingkup kerja audit sistem pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Audit keandalan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran Perusahaan secara efisien dan ekonomis.
 - b. Audit efektifitas sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai bekerja sebagaimana mestinya, sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini.
 - c. Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan Perusahaan dapat tercapai dengan optimal.

Pasal 18 Standar Perencanaan Audit

1. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit, perlu disusun perencanaan kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program dan sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Tujuan, jenis dan luasnya cakupan kerja, jadwal pelaksanaan, pelaporan serta lokasi audit.



PT. Impack Pratama Industri

LEADER IN CONSUMER PLASTICS

- b. Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dan indikator kinerja yang terdapat pada tiap kegiatan atau program audit.
- c. Ketersediaan anggaran, waktu, jumlah dan kemampuan auditor internal serta peralatan lainnya.
- d. Informasi dan latar belakang mengenai objek audit
- e. Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk memastikan bahwa audit dapat mencapai sasaran.

Pasal 19 Standar Pelaksanaan Audit

1. Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus menggunakan prosedur dan teknik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, evaluasi dan analisis informasi, serta mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga :
 - a. Semua informasi yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti faktual yang diperoleh memenuhi kebutuhan audit.
 - b. Terdapat kepastian bahwa prosedur dan teknik audit yang dipakai telah sesuai dengan sasaran audit.
 - c. Pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan hasil temuan dilakukan secara objektif
 - d. Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif bagi tim audit internal.
2. Pelaksanaan audit harus memastikan terdapat :
 - a. Keandalan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi Perusahaan.
 - b. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, prosedur dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keamanan aset Perusahaan, termasuk memeriksa keberadaan aset tersebut.
 - d. Efisiensi pemakaian sumber daya Perusahaan, meliputi :
 - Adanya *Standard Operation Procedure* yang mampu untuk mengukur efisiensi dan penghematan yang dicapai.



PT. Impack Pratama Industri

LEADER IN CONSUMER PLASTICS

- Adanya *Standard Operation Procedure* yang dapat dipahami dengan mudah serta dapat dilaksanakan secara efektif.
- e. Hasil kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pemeriksaan oleh auditor meliputi :
 - Program atau operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh, telah memadai dan sesuai dengan tujuan.
 - Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan tujuan.
 - Temuan hasil audit secara terpadu (*holistic*) telah dikomunikasikan kepada pimpinan unit terkait.

Pasal 20 Standar Pelaporan Audit

Auditor Internal harus melaporkan hasil kerja audit mereka kepada auditee dan pemberi tugas, dengan memperhatikan :

1. Draft laporan hasil audit harus di review dan didiskusikan bersama dengan pimpinan dan staf auditee untuk menghindari kesalah pahaman.
2. Laporan temuan antara lain harus bersifat objektif, jelas, singkat dan konstruktif.
3. Jika terdapat perbedaan antara Auditee dan auditor internal maka harus diungkapkan dalam laporan hasil audit.
4. Kepala unit Internal Audit harus *me-review* dan menyetujui laporan hasil audit sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut.
5. Distribusi laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direksi dan Komisaris.

Pasal 21 Standar Tindak Lanjut Hasil Audit

Unit Audit Internal harus menindak lanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian bahwa hasil temuan/rekomendasi auditor internal telah dilaksanakan oleh unit kerja. Jika atas dasar suatu pertimbangan tertentu pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak



PT. Impack Pratama Industri

LEADER IN CONSUMER PLASTICS

mengikuti saran/rekomendasi auditor internal, maka Kepala Unit Audit Internal harus melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 22 Umum

1. Hasil audit sangat bermanfaat bagi pimpinan unit kerja yang diaudit (auditee) dan unit kerja lainnya dalam hal meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu disyaratkan diberlakukannya dan dipatuhinya standar perilaku auditor sesuai ketentuan Kode Etik.
2. Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaan memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik berakibat diberikannya sanksi terhadap auditor berupa peringatan diberhentikan dari tugas audit dan atau diberhentikan dari Perusahaan.

Pasal 23 Standar Perilaku

1. Integritas

Integritas auditor internal menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar untuk kehandalan penilaian. Untuk itu auditor internal :

- a. Wajib bersikap jujur, objektif, cermat, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Wajib memiliki loyalitas terhadap profesi, Unit Audit Internal dan Perusahaan;
- c. Wajib Tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menghindari kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi auditor internal atau Perusahaan;
- d. Wajib menjaga kehormatan dan nama baik Perusahaan baik dari sisi hukum dan etika.

2. Objektivitas

Auditor Internal wajib bersikap objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor Internal dalam membuat penilaian harus terbebas dari pengaruh kepentingan diri sendiri dan atau pihak lain. Untuk itu auditor internal :



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

- a. Tidak terlibat dalam kegiatan ataupun suatu hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Perusahaan sehingga diperkirakan akan mempengaruhi sikap objektivitasnya.
- b. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan kebenaran fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat berakibat melanggar hukum.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal, dalam kondisi apapun, wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otoritas yang seharusnya kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Untuk itu Auditor internal:

- a. Wajib menjaga informasi yang diperoleh pada saat menjalankan tugas; dan
- b. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan alasan apapun.

4. Kompetensi

Pengetahuan, keahlian dan pengalaman diperlukan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesional auditor internal, kebijakan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran atas Kode Etik akan ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pelanggaran digolongkan berdasarkan tingkat pelanggaran yaitu ringan, menengah dan berat.
2. Sanksi yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
3. Kepala Unit Audit Internal melaporkan kepada Direktur Utama terkait dengan tingkat pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan.



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

BAB VIII EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 25 Evaluasi dan Penyempurnaan

1. Kepala Unit Audit Internal perlu melakukan program jaminan mutu untuk dapat mengevaluasi kinerja dan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja Unit Audit Internal telah sesuai dengan Piagam Audit Internal ini dan tujuan Perusahaan. Untuk itu Kepala unit Audit Internal harus :
 - a. Melakukan supervisi dan pemberdayaan terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut.
 - b. Melakukan kajian/evaluasi internal secara berkala bersama pimpinan dan staf atau tim lain yang independen (apabila diperlukan), untuk menilai tingkat efektifitas audit, kepatuhan auditor internal terhadap standar audit, kode etik serta ketentuan dan kebijakan lainnya.
2. Kepala Unit Audit Internal harus mengevaluasi, mengkaji dan melakukan penyempurnaan Piagam Audit Internal ini secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 26 Penetapan dan Pembaharuan Piagam

Piagam Audit Internal ini serta perubahan dan pembaruan terhadap Piagam Audit Internal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dapat meninjau dan mengukur kembali tujuan, fungsi dan ruang lingkup dari Piagam ini.

Pasal 27 Penutup

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal dengan penuh tanggung jawab.





PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8-9-2014

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk


PT. Impack Pratama Industri Tbk

Haryanto Tjiptodihardjo Lindawati
Direktur Utama Direktur

Menyetujui Dewan Komisaris


Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Utama


Cornelius Wielim Pranata
Komisaris Independen